


Audit atas Korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Penulis: Tito Mahmudi, Gevin Kurniawan, Camiliya Faza Aulia

PENDAHULUAN

Bagaimana mungkin sebuah lembaga keuangan milik negara yang bertugas mendukung ekspor nasional justru menjadi sarang korupsi bernilai triliunan rupiah? Pertanyaan ini mencuat kembali setelah publik dikejutkan oleh skandal korupsi yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)—sebuah institusi strategis yang seharusnya menjadi motor penggerak ekspor nasional.



Sumber: Olahan data publik Kejaksaan Agung RI dan media nasional

Kasus korupsi yang menimpa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kerugian negara akibat penyaluran pembiayaan ekspor yang bermasalah di LPEI ditaksir mencapai Rp11,7 triliun. Dana tersebut sebagian besar disalurkan kepada 11 debitur sejak tahun 2013 hingga 2019, salah satunya adalah PT Petro Energy yang diketahui menerima fasilitas kredit tanpa kelayakan dan tanpa jaminan memadai.

Kasus ini bukan hanya soal angka kerugian yang fantastis, tetapi juga menggambarkan kegagalan sistemik—dari lemahnya manajemen risiko, pengawasan internal, hingga celah dalam tata kelola kelembagaan. Beberapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk Direktur Pelaksana I dan IV LPEI, serta sejumlah pimpinan

perusahaan swasta yang terlibat dalam rekayasa pembiayaan. Bahkan, mantan Direktur LPEI, Bachrul Chairi, juga turut diperiksa oleh KPK dalam rangka pendalaman kasus ini.

Kronologi panjang penyelewengan dana ini dimulai sejak 2013 dengan praktik pemberian kredit yang menyimpang, hingga akhirnya terkuak dan ditindak pada tahun 2024–2025. Sayangnya, kasus ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Celah-celah struktural dan lemahnya pengawasan telah menjadi ladang subur bagi praktik *fraud* yang sistematis.



Kejadian ini bukan semata-mata persoalan individu, melainkan hasil dari akumulasi sistem yang lemah dan celah-celah struktural yang dibiarkan terbuka. Untuk memahami mengapa dan bagaimana korupsi sebesar ini bisa terjadi di institusi publik yang memiliki mandat strategis, diperlukan pendekatan teoritis yang komprehensif. *Fraud Triangle Theory* yang dikembangkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953 menjadi kerangka utama untuk mengidentifikasi akar penyebab kecurangan melalui tiga elemen: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).



Namun, penjelasan tidak berhenti di sana. Kasus ini juga mencerminkan kegagalan hubungan kontraktual antara *principal* (negara) dan *agent* (manajemen LPEI), sebagaimana dikaji dalam *Agency Theory*. Ketika pengawasan lemah dan informasi tidak seimbang, *agent* cenderung bertindak oportunistik dan menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan

pribadi maupun kelompok. Hal ini diperparah dengan tidak efektifnya peran audit internal dan sistem pengendalian intern (SPI) yang menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penyimpangan.

Melalui artikel ini, penulis akan menguraikan bagaimana tiga pendekatan teoritis — *Fraud Triangle Theory*, *Agency Theory*, dan teori audit — dapat digunakan secara integratif untuk menganalisis kasus korupsi LPEI. Dengan menggali interaksi antara tekanan internal organisasi, lemahnya pengawasan, serta rasionalisasi moral pelaku, tulisan ini tidak hanya bertujuan menjelaskan fenomena, tetapi juga mendorong perbaikan sistemik dalam tata kelola lembaga keuangan publik.

PEMBAHASAN

Fraud Triangle Theory yang diperkenalkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953 merupakan salah satu kerangka teoritis yang paling luas digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan, baik dalam organisasi publik maupun swasta. Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa *Fraud Triangle Theory* adalah model yang menjelaskan orang melakukan kecurangan (*fraud*) termasuk korupsi. Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya kombinasi dari tiga elemen utama, yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), ketiga elemen dalam *fraud triangle* ini sangat terlihat jelas dan saling memperkuat satu sama lain. Pertama, dari sisi tekanan, pejabat internal LPEI kemungkinan besar berada dalam tekanan untuk memenuhi target penyaluran pembiayaan ekspor yang tinggi, baik yang berasal dari internal organisasi maupun dari tekanan eksternal seperti arahan politis atau kepentingan tertentu. Target tersebut dapat menciptakan kondisi di mana individu merasa terdorong untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam evaluasi debitur.

Kedua, kesempatan terbuka lebar karena lemahnya sistem pengendalian internal dan tidak efektifnya fungsi audit internal di dalam lembaga tersebut. Fakta bahwa kredit disalurkan tanpa melalui proses analisis kelayakan yang benar, serta penggunaan dokumen palsu yang tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan, menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketidakhadiran mekanisme *check and balance* yang kuat, serta kemungkinan adanya kolusi antara pejabat LPEI dan pihak eksternal, semakin memperbesar peluang terjadinya *fraud*. Ketiga, unsur rasionalisasi muncul dalam bentuk pembenaran moral atas tindakan kecurangan yang dilakukan. Pelaku mungkin merasa bahwa

tindakan mereka sah karena bertujuan untuk mendorong ekspor nasional atau mendukung perusahaan dalam negeri, padahal pada kenyataannya hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Rasionalisasi seperti ini sering digunakan untuk meredakan rasa bersalah dan memberikan legitimasi internal terhadap tindakan koruptif.

Ketika ketiga elemen dalam fraud triangle ini terpenuhi secara bersamaan, maka potensi terjadinya fraud meningkat secara signifikan. Dalam kasus LPEI, seluruh elemen tersebut muncul dengan kuat, sehingga sangat sesuai dengan kerangka *Fraud Triangle Theory*. Dari sudut pandang audit, pemahaman terhadap teori ini seharusnya mendorong auditor untuk menilai risiko kecurangan di LPEI sebagai risiko tinggi. Auditor yang profesional semestinya merespons kondisi ini dengan meningkatkan intensitas pengujian, memperluas prosedur audit, dan menerapkan skeptisisme profesional secara lebih ketat. Sayangnya, dalam kasus ini, respons yang diberikan tidak cukup efektif, sehingga kecurangan dalam skala besar tetap terjadi dan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Dengan demikian, *Fraud Triangle Theory* tidak hanya relevan untuk menganalisis penyebab kasus LPEI, tetapi juga menjadi pengingat penting akan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengendalian internal, etika organisasi, dan peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*.

Teori Agency menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Hariati & Rihatiningtyas (2015), hubungan keagenan didefinisikan sebagai sebuah kontrak di mana satu pihak atau lebih (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan layanan atau jasa tertentu demi kepentingan prinsipal. *Agent* diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya atas nama *principal* dengan harapan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Namun dalam praktiknya, *agent* memiliki kepentingan pribadi yang dapat menyimpang dari kepentingan *principal*, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Hal ini terjadi karena *agent* memiliki informasi yang lebih banyak (*information asymmetry*) dan dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan *principal*, terutama ketika pengawasan tidak berjalan dengan baik. Dalam organisasi sektor publik seperti LPEI, negara atau pemerintah berperan sebagai *principal*, sedangkan para pejabat eksekutif di LPEI bertindak sebagai *agent* yang seharusnya mengelola dana publik secara bertanggung jawab demi mendorong ekspor nasional.

Namun dalam kasus korupsi LPEI, tampak jelas bahwa terdapat deviasi perilaku *agent* dari kontrak yang seharusnya dijalankan. Pejabat internal LPEI diduga memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan, bahkan dalam beberapa kasus menggunakan dokumen palsu atau melakukan kolusi dengan pihak swasta. Tindakan ini mencerminkan adanya *moral hazard*, yakni perilaku menyimpang

yang dilakukan oleh agent karena adanya keleluasaan bertindak tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal, tidak optimalnya fungsi audit internal, dan minimnya transparansi juga memperbesar celah bagi *agent* untuk menyalahgunakan kewenangannya. Situasi ini mempertegas salah satu kritik utama dalam teori *agency*: ketika sistem tata kelola (*governance*) lemah, maka kontrol terhadap *agent* menjadi longgar, dan *agent* lebih cenderung bertindak oportunistik. Perbandingan antara teori agensi dan kasus korupsi LPEI dapat dilihat dalam tabel berikut:

Aspek Teori	Penjelasan dalam Teori Agensi	Fenomena pada Kasus LPEI
Hubungan Principal-Agent	<i>Principal</i> (negara) memberikan mandat kepada <i>agent</i> (manajemen LPEI) untuk mengelola dana publik	Negara mengamanatkan LPEI untuk menyalurkan pembiayaan ekspor, tetapi disalahgunakan oleh pejabat internal
Asimetri Informasi	Agent memiliki lebih banyak informasi dari <i>principal</i> , sehingga dapat menyembunyikan penyimpangan	Manajemen LPEI menyembunyikan risiko debitur dan memanipulasi dokumen kelayakan kredit
Moral Hazard	Agent bertindak menyimpang karena tahu tindakannya sulit terdeteksi	Pejabat LPEI memberikan kredit tanpa jaminan memadai dan kepada pihak yang tidak layak secara hukum
Kegagalan Pengawasan	Pengawasan lemah akan mendorong agent untuk bertindak oportunistik	Audit internal dan fungsi pengendalian risiko tidak berjalan optimal, memungkinkan <i>fraud</i> besar terjadi
Konflik Kepentingan	Agent berpotensi mengejar kepentingan pribadi dibandingkan dengan tujuan	Terjadi kolusi antara pejabat LPEI dengan pihak debitur yang merugikan keuangan

	<i>principal</i>	negara
Konsekuensi terhadap Principal	Principal menanggung risiko kerugian akibat perilaku menyimpang agent	Negara dirugikan hingga Rp 11,7 triliun, menurunkan kepercayaan terhadap lembaga pembiayaan negara

Implikasi dari teori *agency* dalam konteks ini sangat penting. Pertama, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan seperti audit internal, peran dewan pengawas, dan regulasi yang memastikan transparansi pengambilan keputusan. Kedua, perlu penguatan akuntabilitas individual, termasuk sanksi hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang. Ketiga, dibutuhkan sistem pelaporan dan *whistleblowing* yang efektif sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perilaku *agent*. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *agency theory* dapat membantu memitigasi risiko korupsi di lembaga publik seperti LPEI serta mendorong manajemen lembaga publik agar lebih bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat sebagai pemegang amanah sesungguhnya.

Dalam teori audit, pengendalian internal dan risiko audit merupakan konsep penting yang menjadi landasan auditor dalam menilai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Auditor bertugas untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) suatu entitas sebagai bagian dari proses penilaian risiko audit. Jika SPI dinilai lemah atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka auditor wajib menganggap risiko audit lebih tinggi. Konsekuensinya, auditor harus memperluas cakupan pengujian substantif dan menerapkan prosedur audit yang lebih mendalam guna mendapatkan bukti audit yang memadai. Dalam konteks kasus korupsi di LPEI, jelas terlihat bahwa SPI sangat lemah. Banyak pembiayaan disalurkan tanpa melalui analisis kelayakan yang sah, bahkan terdapat penggunaan dokumen palsu dalam proses pencairan kredit. Hal ini seharusnya menjadi indikator awal bagi auditor internal dan eksternal bahwa ada peningkatan risiko salah saji atau bahkan potensi fraud yang signifikan. Kelemahan ini seharusnya memicu auditor untuk meningkatkan skeptisisme profesional dan menyesuaikan pendekatan audit yang lebih agresif dalam pengujian.

Namun kenyataannya, fungsi audit internal di LPEI tidak berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari tidak terdeteksinya pemberian fasilitas kredit yang berisiko tinggi, bahkan pada nilai yang sangat besar dan berdampak sistemik. Kegagalan audit internal dalam

mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kompetensi, minimnya independensi, hingga kemungkinan adanya kolusi antara auditor dan pihak manajemen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak hanya lemah secara struktur, tetapi juga tidak diimplementasikan dengan benar. Dalam sudut pandang teori audit, kasus LPEI merupakan bukti konkret bahwa lemahnya pengendalian internal merupakan akar dari meningkatnya risiko audit, dan apabila tidak direspons dengan baik oleh auditor, maka akan membuka peluang terjadinya fraud berskala besar. Oleh karena itu, penguatan SPI dan peran audit internal harus menjadi prioritas dalam reformasi tata kelola lembaga keuangan negara.

SIMPULAN

Kasus korupsi yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menunjukkan bahwa kelemahan sistemik dalam tata kelola lembaga publik dapat menjadi ladang subur bagi praktik koruptif yang terstruktur dan masif. Ketika tekanan untuk mencapai target bertemu dengan lemahnya kontrol internal serta pembenaran moral terhadap tindakan menyimpang, risiko terjadinya *fraud* meningkat tajam. Fenomena ini secara jelas mencerminkan prinsip-prinsip dalam *Fraud Triangle Theory*, dengan ketiga elemen utama penyebab kecurangan hadir secara simultan dan saling memperkuat.

Di sisi lain, *Agency Theory* menggarisbawahi hubungan *principal-agent* yang tidak diimbangi dengan pengawasan serta transparansi yang memadai, menciptakan ruang bagi *agent* untuk bertindak oportunistik dan menyimpang dari mandat yang diberikan. Dalam kasus LPEI, hal ini diperburuk oleh tidak berfungsinya sistem pengendalian intern dan lemahnya peran audit internal, yang seharusnya menjadi benteng pertama dalam mendeteksi dan mencegah munculnya *fraud*.

Dari sudut pandang teori audit, kegagalan dalam mengidentifikasi risiko serta minimnya respons terhadap indikasi penyimpangan menjadi cerminan nyata bahwa sistem audit belum mampu menjalankan perannya secara optimal. Kondisi ini tidak hanya memperbesar potensi kerugian negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga keuangan pemerintah.

Oleh karena itu, pendekatan melalui integrasi *Fraud Triangle Theory*, *Agency Theory*, dan teori audit memberikan pemahaman yang utuh mengenai akar masalah dalam kasus LPEI ini. Ketiganya menekankan perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan independensi serta kompetensi auditor, hingga

membangun budaya organisasi yang berlandaskan etika dan akuntabilitas. Reformasi ini krusial agar lembaga strategis seperti LPEI dapat kembali menjalankan fungsinya secara amanah dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). *Rilis Resmi Tindak Lanjut Kasus Korupsi LPEI Tahun 2013–2019*. Jakarta: Kejaksaan RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Pemeriksaan Dugaan Korupsi LPEI: Laporan Perkembangan Penyidikan*. Diakses dari <https://www.kpk.go.id>

Hariati, I., & Rihatiningtyas, Y. W. (2015). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIX, Lampung.

Rahmayanti, D., & Puspitasari, A. (2022). Analisis Fraud Triangle dalam Mengungkap Praktik Korupsi di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntabilitas dan Keuangan Negara*, 8(2), 155–170.

Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. In Edisi 2.